



**P U T U S A N**

Nomor 108/PID/2021/PT PLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Djarau Matu Atikala, S.E. Bin Delma Asbudi (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 23 Nopember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bima Komp. Brata No.61 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjar Baru Utara, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Djarau Matu Atikala, S.E. Bin Delma Asbudi (Alm) ditangkap pada tanggal 26 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/18/IV/RES.1.11/2021/Ditreskrim tanggal 26 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 108/PID/2021/PT PLK



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Susilayati, S.H., M.H., Moch. Salahudin S.H., Rahmad Nor, S.H., M.H., Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor Advokat-Konsultan Hukum (Advocates and Legal Consultan SUSILAYATI,SH.MH.- bertempat di Jalan Pahlawan RT 28 RW 02 Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan Barito Selatan, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Nomor: 8/PK.Pid/2021/PN Bnt tanggal 16 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tanggal 23 Agustus 2021 Nomor 61/Pid.B/2021/PN Bnt;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 14 September 2021 Nomor 108/PID/2021/PT PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 28 September 2021 Nomor 108/PID/2021/PT PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 14 September 2021 Nomor 108/PID/2021/PT PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 September 2021 Nomor 108/PID/2021/PT PLK tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Barito Selatan yang berbunyi sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa DJARAU MATU ATIKALA, SE Bin DELMA ASBUDI (Alm) pada bulan Juli 2018, tanggal 07 Nopember 2018, 19 November 2018, 16 Januari 2019 dan 03 Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, November 2018, Januari 2019 dan Februari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018 dan 2019 bertempat di rumah EDY CANDRA di Jalan Jelapat No.19 Rt.06 Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Juli 2018 Terdakwa DJARAU MATU ATIKALA, SE Bin DELMA ASBUDI (Alm) mendatangi EDY CANDRA di rumahnya di Jalan Jelapat No.19 Rt.06 Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah dan menawarkan untuk menambah plase pinjaman kredit di Bank BRI Cabang Buntok dimana sebelumnya EDY CANDRA telah meminjam uang di Bank BRI Cabang Buntok sebesar Rp.1,5 milyar, lalu Terdakwa menawarkan untuk menambah pinjaman lagi sebesar Rp.2,5 milyar, setelah itu Terdakwa pulang ;
- Bahwa tidak berselang lama Terdakwa datang lagi ke rumah EDY CANDRA dan membujuk EDY CANDRA untuk menambah pinjaman di Bank BRI Cabang Buntok dan Terdakwa berpura-pura menawarkan kepada EDY CANDRA untuk bekerjasama dimana uang hasil pinjaman EDY CANDRA di Bank BRI Cabang Buntok akan digunakan dulu oleh Terdakwa untuk menutupi KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang akan akad di Bank BRI Cabang Buntok dan nantinya Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 70% dari total uang yang diberikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa dengan adanya tawaran dari Terdakwa tersebut EDY CANDRA menjadi tertarik dan bersedia menambah pinjaman lagi di Bank BRI Cabang Buntok sebesar Rp.2,5 milyar sehingga total pinjaman EDY CANDRA menjadi Rp.4 milyar ;
- Bahwa uang hasil pinjaman EDY CANDRA tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa dalam 4 kali penyerahan yaitu :
  1. Penyerahan pertama pada tanggal 07 November 2018 sebesar Rp.2,7 milyar ;
  2. Penyerahan kedua pada tanggal 19 November 2018 sebesar Rp.1 milyar ;
  3. Penyerahan ketiga pada tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp.300 juta ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 108/PID/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyerahan keempat pada tanggal 03 Februari 2019 sebesar Rp.200 juta ;

- Bahwa setelah menerima uang dari EDY CANDRA sebesar Rp.4,2 milyar tersebut Terdakwa mengatakan kepada EDY CANDRA bahwa uang sebesar Rp.4,2 yang diserahkan oleh EDY CANDRA kepada Terdakwa tersebut sudah masuk ke BRI Cabang Buntok ;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sebesar 70% dari total uang yang diserahkan EDY CANDRA kepada Terdakwa hanya kebohongan belaka karena Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan keuntungan kepada EDY CANDRA sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah EDY CANDRA menanyakan ke pihak BRI Cabang Buntok apakah uang yang diserahkan oleh EDY CANDRA kepada Terdakwa untuk dana talangan KUR sudah masuk di Bank BRI Cabang Buntok ternyata uang tersebut tidak pernah dimasukkan ke BRI Cabang Buntok oleh Terdakwa untuk dana talangan KUR di Bank BRI Cabang Buntok;
- Bahwa EDY CANDRA sudah berkali-kali meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang milik EDY CANDRA sebesar Rp.4,2 milyar tersebut namun Terdakwa tidak pernah mengembalikannya sehingga EDY CANDRA mengalami kerugian sebesar Rp.4,2 milyar atau setidaknya sekitar jumlah itu atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa DJARAU MATU ATIKALA, SE Bin DELMA ASBUDI (Alm) pada bulan Juli 2018, tanggal 07 Nopember 2018, 19 November 2018, 16 Januari 2019 dan 03 Februari 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, November 2018, Januari 2019 dan Februari 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 dan 2019 bertempat di rumah EDY CANDRA di Jalan Jelapat No.19 Rt.06 Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 108/PID/2021/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Juli 2018 Terdakwa DJARAU MATU ATIKALA, SE Bin DELMA ASBUDI (Alm) mendatangi EDY CANDRA di rumahnya di Jalan Jelapat No.19 Rt.06 Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah dan menawarkan untuk menambah plase pinjaman kredit di Bank BRI Cabang Buntok dimana sebelumnya EDY CANDRA telah meminjam uang di Bank BRI Cabang Buntok sebesar Rp.1,5 milyar, lalu Terdakwa menawarkan untuk menambah pinjaman lagi sebesar Rp.2,5 milyar, setelah itu Terdakwa pulang ;
- Bahwa tidak berselang lama Terdakwa datang lagi ke rumah EDY CANDRA dan kembali menawarkan kepada EDY CANDRA untuk menambah pinjaman di Bank BRI Cabang Buntok dan Terdakwa mengajak EDY CANDRA untuk bekerjasama dimana uang hasil pinjaman EDY CANDRA di Bank BRI akan digunakan dulu oleh Terdakwa untuk menutupi KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang akan akad di Bank BRI Cabang Buntok dan nantinya Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 70% dari dana yang diberikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa dengan adanya tawaran dari Terdakwa tersebut EDY CANDRA bersedia menambah pinjaman lagi di Bank BRI Cabang Buntok sebesar Rp.2,5 milyar sehingga total pinjaman EDY CANDRA menjadi Rp.4 milyar ;
- Bahwa uang hasil pinjaman EDY CANDRA tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa dalam 4 kali penyerahan yaitu :
  1. Penyerahan pertama pada tanggal 07 November 2018 sebesar Rp.2,7 milyar ;
  2. Penyerahan kedua pada tanggal 19 November 2018 sebesar Rp.1 milyar ;
  3. Penyerahan ketiga pada tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp.300 juta ;
  4. Penyerahan keempat pada tanggal 03 Februari 2019 sebesar Rp.200 juta ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 108/PID/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang dari EDY CANDRA sebesar Rp.4,2 milyar tersebut Terdakwa mengatakan kepada EDY CANDRA bahwa uang sebesar Rp.4,2 yang diserahkan oleh EDY CANDRA kepada Terdakwa tersebut sudah masuk ke BRI Cabang Buntok ;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan keuntungan kepada EDY CANDRA sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa yaitu sebesar 70% dari total uang yang diserahkan oleh EDY CANRA kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah EDY CANDRA menanyakan ke pihak BRI Cabang Buntok apakah uang yang diserahkan oleh EDY CANDRA kepada Terdakwa untuk dana talangan KUR sudah masuk di Bank BRI Cabang Buntok ternyata uang tersebut tidak pernah dimasukkan ke BRI Cabang Buntok oleh Terdakwa untuk dana talangan KUR di Bank BRI Cabang Buntok malahan uang tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin dari EDY CANDRA ;
- Bahwa EDY CANDRA sudah berkali-kali meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang milik EDY CANDRA sebesar Rp.4,2 milyar tersebut namun Terdakwa tidak pernah mengembalikannya sehingga EDY CANDRA mengalami kerugian sebesar Rp.4,2 milyar atau setidaknya sekitar jumlah itu atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan tanggal 19 Agustus 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DJARAU MATU ATIKALA, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP dalam dakwaan KESATU penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa DJARAU MATU ATIKALA, SE dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 108/PID/2021/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk dana talangan setelah di BRI Cair Tanggal 07 Nopember 2018 sebesar Rp. 2.700.000.000,-(dua milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk dana talangan setelah di BRI Cair Tanggal 19 Nopember 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk dana talangan setelah di BRI Cair Tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk dana talangan setelah di BRI Cair Tanggal 03 Februari 2019 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ,Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa DJARAU MATU ATIKALA, SE membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusannya Nomor 61/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 23 Agustus 2021 yang amarnya:

1. Menyatakan Terdakwa Djarau Matu Atikala, S.E. Bin Delma Asbudi (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk dana talangan setelah di BRI Cair Tanggal 07 Nopember 2018 sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk dana talangan setelah di BRI Cair Tanggal 19 Nopember 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 108/PID/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk dana talangan setelah di BRI Cair Tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk dana talangan setelah di BRI Cair Tanggal 03 Februari 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid./2021/PN Bnt masing-masing tertanggal 26 Agustus 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buntok sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan satu sama lain secara timbal balik baik kepada Penuntut Umum dan juga kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan cara seksama sebagaimana dalam relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Buntok tertanggal 26 Agustus 2021 sesuai ketentuan pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa ternyata Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengajukan permohonan bandingnya telah menyerahkan Memori Bandingnya sesuai ketentuan pasal 237 KUHAP yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Pemohon Banding yaitu Terdakwa Djarau Matu Atikala, SE Bin Delma Asmudi (Alm) tidak terbukti sebagaimana dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 378 KUHP.
2. Menyatakan Pemohon Banding yaitu Terdakwa Djarau Matu Atikala, SE Bin Delma Asmudi (Alm) dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum.
3. Membebaskan Pemohon Banding dari Tahanan seketika.
4. Merehabilitasi nama baik Pemohon Banding yaitu Terdakwa Djarau Matu Atikala, SE Bin Delma Asmudi (Alm) sesuai Harkat dan Martabat dalam keadaan semula.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 108/PID/2021/PT PLK





Menimbang, juga bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan banding tidak ada menyerahkan Memori Bandingnya sesuai ketentuan pasal 237 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa aquo telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2021, hal mana Penuntut Umum ternyata tidak ada lagi mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor W16 U6/2344/HK.01/VIII/2021 tertanggal 26 Agustus 2021 sesuai ketentuan pasal 236 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 KUHP maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 61/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 23 Agustus 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga putusan tersebut sudah benar dan tepat dipertimbangkan sehingga dapat dipertahankan untuk dikuatkan dengan diambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa memang benar menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa semula hubungan hukum korban dengan Terdakwa adalah merupakan hubungan hukum keperdataan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, demikian juga sesuai pasal 19 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia mengemukakan bahwa "Tidak seorangpun atas putusan Pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan alasan ketidak mampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang;



Bahwa ternyata dalam fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa dalam mendapatkan uang pinjamannya dari korban Eddy Candra ada dilandasi dengan adanya rangkaian perkataan kebohongan sehingga saksi korban tergerak dan tertarik hatinya untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa yakni :

1. Terdakwa meminjam uang korban untuk keperluan menutupi/menalangi KUR pinjaman Nasabah yang akan jatuh tempo hutangnya, padahal tidak ada dana talangan bagi nasabah, sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa selaku yang tugas dan kewenangannya menangani peminjaman nasabah di BRI mengetahui akan nasabah yang meminjam, terlebih yang ingin cepat cair pinjamannya tanpa dilakukan survey kelapangan sehingga Terdakwa menawarkan uang yang dipinjamnya dari korban untuk menutupinya terlebih dahulu sehingga Terdakwa melakukan perbuatan Bank dalam Bank yang mendahulukan pinjaman orang sehingga jika pinjaman nasabah cair maka itu yang menjadi pembayaran uang yang Terdakwa dahulukan tersebut.
2. Terdakwa juga menjanjikan keuntungan kepada korban sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setiap minggunya, sehingga mengetahui keuntungan yang sedemikian maka korban semakin tertarik untuk memberikan uangnya kepada Terdakwa.

Akan tetapi belakangan diketahui bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa untuk kegunaan uang tersebut untuk menalangi kredit yang akan jatuh tempo dan akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setiap dua minggunya adalah ternyata bohong dan tidak benar sehingga berakibat korban mengalami kerugian yang akhirnya harta bendanya disita bahkan ada yang sudah dilelang guna untuk menutupi hutangnya di BRI Cab.Buntok yang sekiranya Terdakwa memberikan fee serta membayar uang yang dipinjam Terdakwa yang dijanjikannya kemungkinan hal itu tidak akan terjadi;

Menimbang juga bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis menilai bahwa pembayaran yang dilakukan Terdakwa melalui rekening 030301008510506 an. Eddy Candra sebanyak 8 (delapan) kali yang mana sesuai pertimbangan Majelis Hakim bahwa print out rekening koran tersebut diperoleh Terdakwa dari adik iparnya secara tidak sah sesuai putusan MK 20/PPU-XIV/2016 tanggal 7 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 (dalam kasus Papa Minta Saham dari Setya Novanto) terlebih juga tidak ada fadilasi dari pihak Bank BRI, maka bukti tersebut sudah tetap dikesampingkan dan seharusnya Penasihat Hukum Terdakwalah yang memberikan bukti tanda penyetoran uangnya ke rekening korban Eddy Candra selaku bukti yang falit, karena setiap kali Terdakwa menyetor uang ke rekening korban Eddy Candra jika memang benar adanya, sudah tentu ada slip bukti penyetorannya, akan tetapi hal itu tidak bisa dibuktikan oleh Terdakwa, demikian juga jika adik ipar Terdakwa diperlukan untuk hadir maka seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa bisa menghadirkannya sebagai saksi ade charge dan bukan kewenangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menghadirkannya dipersidangan yang ternyata hal itu juga tidak ada diajukan;

Bahwa terlepas dari adanya bukti pembayaran yang Terdakwa lakukan meskipun Terdakwa tidak bisa memperlihatkan bukti/Slip tanda setorannya ke Bank maka bukti 8 print out tersebut nilainya juga bersifat unus testis nulus testis sesuai pasal 185 ayat 2 KUHAP yang tidak bisa dijadikan bukti untuk membebaskan tanggung jawab Terdakwa atas uang yang Terdakwa terima dari korban Eddy Candra, demikian juga terhadap materi nota pembelaan yang lainnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang disampaikan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang bahwa selama proses penanganan perkara Terdakwa dianya ada dalam tahanan sementara tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan pasal 241 KUHAP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam putusan ini sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 61/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 23 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 108/PID/2021/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh kami H. IRWAN EFENDI, SH.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua Majelis dengan SITI ROCHMAH, S.H., dan AKHMAD JAINI, S.H.,M.H.- masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 28 September 2021 Nomor 108/PID/2021/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh YUHANA SARI YASMINI, S.H.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**SITI ROCHMAH , S.H.,**

**H.IRWAN EFENDI, SH.,M.H.**

**AKHMAD JAINI, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

**YUHANA SARI YASMINI, S.H.-**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 108/PID/2021/PT PLK